PENGAWASAN PEMERINTAH PADA USAHA DEPOT AIR MINUM

DI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR

Hendrawan

Universitas Sulawesi Barat

E-mail: [hendrawan@unsulbar.ac.id](mailto:hendrawan@unsulbar.ac.id)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan informan delapan orang, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dantriangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di Kecamatan Makassar Kota Makassar masih sangat jauh dari yang diharapkan dilihat dari pengawasan preventif dan represif yang dilakukan tiga instansi pemerintah dianataranya Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Serta Dinas Kesehatan Kota Makassar karena masih banyaknya usaha depot air munum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar yang belum mengantongi persyaratan administratif.

Kata Kunci: Pengawasan, Usaha Depot Air Minum

*ABSTRACT*

*The purpose of this study was to study government oversight of drinking water depot businesses in Makassar District, Makassar City. The type of research used in this study is a type of qualitative descriptive study with a type of case study. Data collection techniques used by researchers were interviews with eight informants, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data is used triangulation namely time triangulation, source triangulation, and technique triangulation. The results of this study indicate that government oversight of drinking water depot businesses in Makassar City Makassar District is still very far from what is expected to be seen from preventive and repressive supervision by three government agencies, including the Investment Office, the Industry and Trade Service and the Makassar City Health Service because there are still many public water depot businesses in Makassar City Makassar District that have not pocketed administrative requirements.*

*Keywords: Supervision, Business Drinking Water Depot*

Pendahuluan

Usaha depot air minum hadir di tengah masyarakat, guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Usaha depot air minum terbilang meluas, dengan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Untuk memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum harus memenuhi standar syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengaawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan industri depot air minum tersebut.

Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah di perhatikan baik dari segi kualitas maupun dari hal lainnya yang berkaitan dengan produk air minum yang di hasilkan. Seiring dengan kepopuleran tersebut timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas depot air minum, terkait dengan higienitas serta sanitasinya, serta masalah perizinannya, berdasarkan dari permasalahan tersebut maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) dalam keputusannya No: 651/MPK/Kep/10/2004, pasal 13 yang berbunyi “depot air minum yang ada saat keputusan ini di berlakukan , menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib mengganti namanya menjadi Depot Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pemerindag) No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha, Izin Perluasanya dan Tanda Daftar Industri, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Tanda Daftar Industri (TDI). Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif.

Victor M. Situmorang dalam Makmur (2015:176) menyatakan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang telah dicapai. Ini memberi indikasi bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan represif seperti halnya memberikan teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin usaha.

Pengawasan berasal dari akar kata “awas”, mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” artinya penilikan dan penjagaan (WJS. Poerdarminta dalam Murhaini, 2014:1). Manullang (2009:7) memberikan pemahaman tentang pengawasan yang dimaksud adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula

Hakikat pengawasan menurut Murhaini (2014:4) adalah proses kegiatan yang mengadung kontinuitas untuk dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui bagian mana dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang sudah diselenggarakan, dan yang terpenting melakukan verifikasi serta tindak lanjut atas temuan dari verifikasi tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah digariskan

Prayudi dalam Murhaini (2014:5-7) menyatakan bahwa dalam mencapai pelaksanaan pengawasan, ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut

Sedangkan menurut White (1998: 23) maksud dari kegiatan pengawasan adalah: a.) Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. b.) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan

Menurut Abdul Rachman (2001: 23), maksud dari kegiatan pengawasan adalah: a.) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan b.) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan c.) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d.) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar

Menurut Rachman (2001:23) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut: a.) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah b.) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatanMencegah pemborosan dan penyelewengan

c.) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan d.) Membina kepercayaan masayrakat terhadap kepemimpinan organisasi

Adapun tujuan pengawasan menurut Manullang (2009:173) adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan hasil guna (efektif) sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuantersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Menjelaskan pentingnya kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, ini tidak terlepas dari tuntutan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik, termasuk kebijakan dalam pengawasan. Thomas R Dye dalam Hiplunudin (2017:24-25) bahwa kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilaksanakan).

Menurut Makmur (2015:189) kebijakan pengawasan memiliki kualitas yang tinggi karena proses penetapannya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Kebijakan pengawasan harus sesuai sasaran kegiatan yang dicapai, tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan secara serius dan kebijakan pengawasan diperuntukkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Mengingat pentingnya kebijakan pemerintah dalam pengawasan, maka menurut Usman Efendi (2014:214) ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan a). Perubahan lingkungan organisasi: munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan, manajer mampu mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. b). Peningkatan kompleksitas organisasi: banyaknya jenis produk baru, hal ini harus diawasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagi produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profabilitas tetap terjaga. c.) Terjadinya kesalaha-kesalahan: sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut, ini apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh manajer sebelum terjadi kritis. d). Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang: bila manajer mendelegasikan kepada bawahannya, maka tanggung jawab atasan itu sendiri akan berkurang. Terutama dengan cara menerapkan atau mengimplementasikan sistem pengawasan dari seorang manajer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji objek dan mengungkapkan kasus-kasus yang ada secara konstektual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pernyataan atau berupa narasi.

Dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengawasan pemerintah Kota Makassar terhadap usaha depot air minum

Tipe penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar yang menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisis data-data atau informasi mengenai pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untukn melihat pengawasan pemerintah pada usaha depot air minum di kecamatan Makassar kota Makassar penulis menggunakan dua indicator dianataranya pengawasan preventif dan pengawasan represif, dalam satu indicator terdapat beberapa sub indicator yang penulis jabarkan didalam hasil penelitian dan pembahsan ini sebagai berikut :

Pengawasan preventif sebagai uapaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendirikan depot air minum diantaranya Tanda Daftar Industri, Sertifikat Laboratorium dan Surat Izin Tempat Usaha persyaratan tersebut meruapakan persyaratan teknis yang harus di penuhi, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan informan mengenai tiga persyaratan tersebut, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator tanda daftar industri Standar administrasi dalam perizinan depot air minum berupa TDI termuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan berikut ini table yang menunjukkan daftar industry berdasarkan wilayah kecamatan Makassar :

**Tabel 3.4 Tanda Daftar Indutri Berdasarkan Wilayah**

**Depot Air Minum Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Depot** | **Wilayah** | **Keterangan** |
| 1 | Maspul Ro | Kel. Barabaraya Timur | Tidak Ada |
| 2 | Hikma Ro | Kel. Barabaraya Timur | Tidak Ada |
| 3 | Aqualif | Kel. Barabaraya | Tidak Ada |
| 4 | Maspul | Kel. Barabaraya | Tidak Ada |
| 5 | On Air | Kel. Barabaraya | Tidak Ada |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019*

Berdasarkan tebel tersebut memberikan gambaran bahwa dari lima depot yang ada di Kecamatan Makassar tidak ada satupun yang memiliki tanda daftar industry hal tersebut dikarenakan masih banyak pengusaha depot yang belum mengetahui tentang adanya pereturan dan mekanisme untuk mendapatkan tanda daftar industri

Indikator sertifikat labolatorium. Lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum membuat kewajiban baru bagi Depot Air Minum untuk membuat Sertifikat Labolatorium sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan usahanya tersebut. Sertifikat Laik Higiene adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kabupaten/kota yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi stnadar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan hygiene sanitasi.

**Tabel 3.4 Daftar Kepemilikan Setifikat Labolatorium Berdasarkan Wilayah Depot Air Minum Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Depot** | **Wilayah** | **Keterangan** |
| 1 | Maspul Ro | Kel. Barabaraya Timur | Ada |
| 2 | Hikma Ro | Kel. Barabaraya Timur | Tidak Ada |
| 3 | Aqualif | Kel. Barabaraya | Tidak Ada |
| 4 | Maspul | Kel. Barabaraya | Tidak Ada |
| 5 | On Air | Kel. Barabaraya | Ada |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019*

Berdasarkan tebel 3.4 Memberikan gambaran bahwa dari lima usaha depot yang ada di kecamatan Makassar hanya ada dua usaha depot yang mengantongi sertifikat labolatorium karena banyak pengusaha depot yang mengira bahwa dengan adanya sertifikat Laik Hygiene atau sertifikat labolatorium sudah cukup untuk membuka usaha depot air minum sehingga mengabaikan persyaratan teknis lainnya.

**Tabel 4.4 Daftar Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Wilayah Depot Air Minum Tahun 2018 Yang Ada di Kecamatan Makassar :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Depot** | **Wilayah** | **Keterangan** |
| 1 | Maspul Ro | Kel. Barabaraya Timur | Tidak Ada |
| 2 | Hikma Ro | Kel. Barabaraya Timur | Tidak Ada |
| 3 | Aqualif | Kel. Barabaraya | Tidak Ada |
| 4 | Maspul | Kel. Barabaraya | Tidak Ada |
| 5 | On Air | Kel. Barabaraya | Tidak Ada |

*Sumber : Dinas Perindustian dan Penanaman Modal Kota Makassar 2019*

Berdasarkan tabel 4.4 memberikan gambaran bahwa dari lima usaha depot air minum yang ada di kecamatan Makassar tidak ada satupun yang memiliki surat izin usaha. Hal tersesbut karena masyarakat menggap butuh waktu mengurusnya surat izin usaha karena Untuk mendapatkan surat isin temapt usaha para pengusaha depot air minum harus memiliki terlebih dahulu izin gangguan (izin yang tidak wajib retribusi)

Poin ke dua adalah pengawasan represif. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan represif diketahui adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan aktivitas. Berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Dalam penelitian ini proses pengawsan represif dalam hal persyaratan untuk membuka usaha depot air minum penulis melakukan empat pendekatan diantaranya Teguran Langsung, Teguran Tertulis, Penghentian Sementara dan Pencabutan Izin Usaha. Berukut ini penjelasan dan hasil wawancara berama informan mengenai ke empat persyaratan tersebut.

Indikator teguran langsung Teguran langsung merupakan salah satu bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan yang merupakan tanggung jawab mereka untuk melakukan pengawasan kepada semua pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar, ketika penulis melakukan observasi dan wawancara bersaman, ternyata masih banyak pengusaha depot yang belum pernah mendapatkan teguran dari pihak dinas perindustruian dan perdagangan Kota Makassar hal itu terbukti pada saat penulis melakukan wawancara dengan informan, berikut tabel teguran yang pernah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar :

**Tabel 5.4 Daftar Teguran Langsung Berdasarkan**

**Wilayah Kecamatan Makassar 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Depot** | **Wilayah** | **Teguran Langsung** |
| 1 | Maspul Ro | Kel. Barabaraya Timur | Belum pernah |
| 2 | Hikma Ro | Kel. Barabaraya Timur | Belum pernah |
| 3 | Aqualif | Kel. Barabaraya | Pernah |
| 4 | Maspul | Kel. Barabaraya | Pernah |
| 5 | On Air | Kel. Barabaraya | Belum pernah |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019*

Lima usaha depot air miunum yang ada di Kecamatan Makassar hanya ada dua depot yang pernah di berikan teguran langsung oleh dinas perindustrian dan perdangan Kota Makassar. Serta masyaratakat tidak mengetahui adanya aturan-aturan yang harus mereka patuhi sebelum membuka usaha depot air minum sehingga mereka menganggap tidak melakukan pelanggaran apapun. Dalam hal pemberian teguran langsung kepada pengusaha depot air minum Kota Makassar merupakan tugas dan tanggungjawab dinas perindustrian dan perdagangan kota Makassar, karena pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya bertugas melayani pengurusan dokumen-dokumen perizinan yang harus di penuhi oleh setiap pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar Tetapi petugas dinas perindustrian dan perdagangan telah memberikan teguran langsung kepada pengusaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar Kota Makassar hal tersebut merupakan bentuk pengawasan represif dengan cara memberikan teguran kepada pengusaha depot, namun masih ada beberapa pengusaha depot tidak mengindahkan teguran yang telah di lontarkan kepada mereka

Indikator teguran tertulis Tugas teguran tertulis merupakan tanggung jawab dinas perindustrian dan perdagangan selaku pengawas. Berikut tebel teguran tertulis yang pernah dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar :

**Tabel 6.4 Daftar Teguran Tertulis Berdasarkan**

**Wilayah Kecamatan Makassar 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Depot** | **Wilayah** | **Teguran Tertulis** |
| 1 | Maspul Ro | Kel. Barabaraya Timur | Belum pernah |
| 2 | Hikma Ro | Kel. Barabaraya Timur | Belum pernah |
| 3 | Aqualif | Kel. Barabaraya | Pernah |
| 4 | Maspul | Kel. Barabaraya | Belum pernah |
| 5 | On Air | Kel. Barabaraya | Belum pernah |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019*

Berdasarkan tebel 6.4 memberikan gambaran bahwa dari lima usaha depot air minum yang ada di kecamatan Makassar hanya ada satu depot yang pernah mendapat teguaran tertulis, kenyataannya lima usaha depot tersebut dari segi persyaratan administatif belum lengkap untuk mendirikan usaha depot air minum. Padahal tugas dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar adalah memberikan teguran tertulis apabila ada usaha depot yang belum lengkap secara administratif,

Upaya pengawasan represif telah dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan namun hal tersebut belum maksimal, hal tersebut terbukti dari lima usaha depot yang ada di Kecamatan Makassar hanya satu depot air yang pernah diberikan teguran tertulis oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar , padahal usaha depot yang lain belum lengkap dari sisi administratif. Ini diakibatkan kurangya sumberdaya manusia yang harus terjun kelapangan oleh karenanya pihak dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pengecekan secara bertahap sehingga pemberian teguran tertulis juga dilakukan secara bertahap pula

Indikator penghentian sementara Proses pemberhentian sementara dilakukan apabila teguran lisan dan tertulis tidak di indahkan oleh pemilik usaha depot air minum, pemberhentian sementara bisa dicabut apabila pihak pengusaha depot telah memenuhi persyaratan teknis beruapa dokumen serta dibuktikan melaului uijilabolatorium bahwa usaha depot tersebut sudah memenuhi syarat untuk beroprasi. Berikut tabel daftar penghentian sementara berdasarkan wilayah Kecamatan Makassar tahun 2018.

**Tabel 7.4 Daftar Penghentian Sementara Berdasarkan**

**Wilayah Kecamatan Makassar 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Depot** | **Wilayah** | **Pengehntian Sementara** |
| 1 | Maspul Ro | Kel. Barabaraya Timur | Belum pernah |
| 2 | Hikma Ro | Kel. Barabaraya Timur | Belum pernah |
| 3 | Aqualif | Kel. Barabaraya | Pernah |
| 4 | Maspul | Kel. Barabaraya | Belum pernah |
| 5 | On Air | Kel. Barabaraya | Belum pernah |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019*

Berdsarakan tebel 7.4 memberikan gambaran bahwa dari lima depot air miunum yang ada di Kecamatan Makassar hanya ada satu depot yang pernah mengalami penghentian sementara oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar. Padahal masih banyak usaha depot yang belum memilki tanda daftar industri, sertifikat labolatorium dan surat izin usaha.

Apabila terjadi pencemaran lingkungan maka akan dilakukan pemberhentian sementara sampai pemilik usaha depot air minum melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan, tentunya dengan melibatkan pihak dinas kesehatan yang merupakan tugas mereka untuk melakukan pengamatan pencemaran lingkungan, serta jika produk suatu usaha depot air munum maka pihak dinas kesehatan Kota Makassar akan melakukan pengecekan dengan cara mengambil sempel air minum hasil produksi kemuadian di lakukan uji labolatorium, setetalah hasilnya keluar maka dapat di tentukan apakah usaha depot tersebut masih layak untuk peroperasi atau tidak layak untuk beroperasi semua itu ditentukan dari hasil uji labolatorium.

Indikator pencabutan izin usaha. Pencabutan izin merupakan lanskah yang diambil oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar apabila ada depot air belum mengantongi kelengekapan dokumen-dokumen atau persyaratan teknis yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini belum ada pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar.

**Tabel 8.4 Daftar Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan**

**Wilayah Kecamatan Makassar 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Depot** | **Wilayah** | **Pencabutan Izin Usaha** |
| 1 | Maspul Ro | Kel. Barabaraya Timur | Belum pernah |
| 2 | Hikma Ro | Kel. Barabaraya Timur | Belum pernah |
| 3 | Aqualif | Kel. Barabaraya | Belum pernah |
| 4 | Maspul | Kel. Barabaraya | Belum pernah |
| 5 | On Air | Kel. Barabaraya | Belum pernah |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 2019*

Berdasarkan tabel 8.4 memberikan gamabaran bahwa dari lima usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar belum pernah ada depot yang mengalami pencabutan izin usaha. paling mentok hanya sampai pada pemberhentian sementara yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar Proses pencabutan izin usaha harus melalui penelitian yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan, apabila terbukti ada indikasi yang membahayakan lingkungan ataupaun konsumen maka usaha depot air minum tersebut akan dilakukan pemberhentian sementara, namun seiring berjalannya waktu pemilik depot belum juga memperbaiki usaha depotnya menjadi lebih aman untuk di konsumsi, maka akan dilakukan pencabutan izin usaha. namun dari lima usaha depot yang ada di Kecamatan Makassar belum ada pencabutan izin usaha yang dilakukan

**Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan dalam penelitian dimulai dari Tanda Daftar Industri. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka penulis menyimpulkan bahwa ternyata dari lima depot air minum yang ada dikota Makassar tidak ada yang memiliki tanda daftar industry, yang mereka kantongi hanyalah sertifikat labolatorium, Hal ini merupakan kelengahan para petugas dinas perindustrian dan perdagangan yang Jarang meninjau secara langsung ke tempat usaha depot air minum.

Sertifikat Labolatorium Lima depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar hanya ada dua depot yang memilki sertifikat labolatorium hal tersebut meruapakan kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh aparat terkait baik itu dari dinas perindustrian maupun dinas kesehatan sehingga masih banyak pengusaha depot yang belum mengetahui persyaratan tersebut dan Surat Izin Tempat Usaha. Lima depot air minum yang ada Di Kecamatan Makassar tidak ada satupun depot yang memilki surat izin usaha ini merupakan kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perindustrian dan perdagangan Kota Makassar

Teguran langsung Lima usaha depot hanya ada dua depot yang mendapatkan teguran langsung, serta masyaratakat tidak mengetahui adanya aturan-aturan yang harus mereka patuhi sebelum membuka usaha depot air minum sehingga mereka menganggap tidak melakukan pelanggaran apapun.

Teguran Tertulis Lima usaha depot yang ada di Kecamatan Makassar hanya satu depot yang pernah di berikan teguran tertulis Dan teguran yang diberikan kepada pengusaha depot air munum yang ada di kecamatan Makassar apabila ada usaha depot yang belum memiliki setifikat labolatorium maupun izin usaha maka akan di beri teguran tertuli. Penghentian Sementara serta Lima usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Makassar hanya satu depot yang pernah dilakukan penghentian sementara, dan pengehentian tersebut melibatkan pihak dinas kesehatan.

Pencabutan Izin Usaha. Apabila terbukti ada indikasi yang membahayakan lingkungan ataupaun konsumen maka usaha depot air minum tersebut akan dilakukan pemberhentian sementara, namun dari lima usha depot tidak ada satupun yang pernah mengalami pencabutan izin usaha

**DAFTAR PUSTAKA**

AgusDharma, (1998), Perencanaan Pelatihan, Pusdiklat Depdikbud Jakarta.

Afifuddin, 2012. *Manajemen Personalia*. Penerbit Pustaka Setia, Jakarta.

Effendi, Sofian, 2014. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, Kantor Menteri Negara PAN.

Handoko, T. Hani, 1999. *Manejemen*. BPFE.Yogyakarta.

Hiplunudin, Agus, 2017. *Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik: Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*. Penerbit Calpulis, Yogyakarta.

Makmur, 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Manullang, 2009. *Manajemen Personalia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Mulyadi, Deddy, 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik (Konsep dan Praktik Administrasi dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi untuk Kinerja Organisasi)*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Murhaini, Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rachman, Arifin Abdul, 2001. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*. CV. Haji Mas Agung, Jakarta.

Sinambela, Lijan Poltak, 2016. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Situmorang, Victor M, 1998. *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.

White, Leonard D, 1998. *Introduction to the Study of Public Administration*. Public Administration Review.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air.